

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Dalam perkembangannya, usia pelajar juga termasuk ke dalam usia seorang remaja. Mereka sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Fase ini sangat rentan karena remaja berada dalam tahap pencarian jati diri.¹ Dalam tahap pencarian jati diri, remaja mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Akhirnya seringkali remaja melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan.²

Penyimpangan yang dilakukan remaja akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan melanggar peraturan yang ada. Perilaku melanggar aturan ini disebut dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.³ Kenakalan remaja masih menjadi fokus utama tersendiri yang dihadapi oleh berbagai negara karena angka kenakalan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya, tidak terkecuali di Indonesia.⁴ Salah satu bentuk kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja atau pelajar yaitu tawuran.

¹ Yesmil Anwar, Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 369.

² Agus Sujanto dkk, 1986, *Psikologi Kepribadian*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 131.

³ Dadan Sumara, 2017, “*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*”, Bandung: Unpad, Vol.4 No.2, Hal.346.

⁴ *Ibid*

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*.⁵ Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”.⁶ Tawuran adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.

Fenomena tawuran yang terjadi di kalangan pelajar saat ini cukup memprihatinkan. Data mengungkapkan bahwa 90% pelaku tawuran adalah remaja dan sebahagian besar pelakunya adalah pelajar.⁷ Mereka tidak segan berbondong-bondong turun ke jalan untuk saling menyerang dalam jumlah puluhan dengan menggunakan senjata. Menurut Kunarto, perkelahian tawuran dewasa ini sangat hebat, senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, klewang, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan⁸ hingga mengakibatkan korban luka bahkan mengakibatkan korban jiwa.⁹ Hal ini diperkuat dengan kasus yang terjadi di Jakarta Timur pada tanggal 28 Januari tahun 2024 yang

⁵ Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 6

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1151.

⁷ Angka Tawuran di Jakpus Meningkat Pada Juli 90 Persen Pelakunya Remaja, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/18270971/angka-tawuran-di-jakpus-meningkat-pada-juli-90-persen-pelakunya-remaja>

⁸ Kunarto, 1990, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Citra Manunggal, Jakarta, hlm. 362

⁹ Firganefi, 2012, *Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Tawuran Antar Siswa dan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMPN 14 Bandar Lampung*, FH Unila, Bandar Lampung, hlm. 4.

mengakibatkan tangan seorang pelajar putus.¹⁰ Kejadian di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 Januari 2024¹¹, di Ciseeng Bogor pada tanggal 6 Februari 2024¹² dan di Subang, Jawa Barat pada tanggal 4 Maret 2024¹³ juga menewaskan seorang pelajar. Fenomena ini juga terjadi di Kota Padang yang tercatat sebanyak 43 kasus dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kota Padang dari tahun 2022 hingga Juli 2024 memberikan gambaran mengenai situasi keamanan di kalangan pelajar.¹⁴

Kasus kekerasan tawuran yang mengakibatkan korban jiwa di Kota Padang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Sebelum aksi tawuran dimulai, belasan remaja berkumpul di lokasi. Salah seorang pelajar terlihat membawa senjata tajam seperti samurai. Korban jiwa dalam aksi tawuran tersebut merupakan seorang pelajar SMP berumur 15 tahun. Korban mendapatkan luka bacok di bagian leher, pundak dan punggung. Akibatnya ia kehabisan darah dan tidak dapat diselamatkan.¹⁵ Dari contoh kasus tersebut, kondisi pelajar saat ini sangat mengkhawatirkan karena

¹⁰ Barbar Tawuran di Jaktim Hingga Putus Tangan Seorang Pelajar <https://news.detik.com/berita/d-7167234/barbar-tawuran-di-jaktim-hingga-putus-tangan-seorang-pelajar>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 20.00 WIB

¹¹ Pelajar SMK Tewas Akibat Tawuran di Bogor, Polisi Periksa 10 Saksi, <https://news.detik.com/berita/d-7171371/pelajar-smk-tewas-akibat-tawuran-di-bogor-polisi-periksa-10-saksi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 20.05 WIB.

¹² Konvoi Tawuran di Ciseeng Bogor Makan Korban 1 Orang Tewas Kena Sajam, <https://news.detik.com/berita/d-7181737/konvoi-tawuran-di-ciseeng-bogor-makan-korban-1-orang-tewas-kena-sajam>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 20.10 WIB

¹³ 6 Pelajar Jadi Tersangka Tawuran Maut di Subang, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7230099/6-pelajar-jadi-tersangka-tawuran-maut-di-subang>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 20.15 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Gangga Metra Dalimi, S.H. pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 14.17 WIB

¹⁵ Polisi Tangkap 4 Pelaku Tawuran Yang Tewaskan Seorang Pelajar di Padang, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/18/131009278/polisi-tangkap-4-pelaku-tawuran-yang-tewaskan-seorang-pelajar-di-padang?page=all>, diakses pada 5 Februari 2024 pukul 15.00 WIB

tawuran pelajar yang terjadi menimbulkan tindak pidana, maka jelas masalah tawuran pelajar merupakan kasus yang harus dipecahkan.

Kasus tawuran antar pelajar adalah kasus kejahatan yang diancam dengan hukuman, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana.¹⁶ Pasal-pasal tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap peristiwa tawuran pelajar adalah Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP yang keduanya terletak dalam Buku II tentang Kejahatan dari KUHP. Pada pasal 170 KUHP, mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama” menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun). Sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan juga menjelaskan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada

¹⁶ Lukman Moch Fatahullah, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 53.

yang luka-luka berat, dan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jika akibatnya ada yang mati.¹⁷

Penyelesaian kasus tawuran pelajar juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengenal keadilan restoratif dan diversifikasi. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan serta menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁸

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan korban jiwa, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.¹⁹ Undang-Undang tersebut diterapkan kepada orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini dikemukakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.203.

¹⁸ Suryadinata, Elwi Danil, dan Aria Zurnetti, 2023, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang*, Unes Law Review, Volume 5 Issue 4, page 4652

¹⁹ Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

adalah anak yang berkonflik²⁰ dengan hukum.²¹ Mengingat anak yang berada dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan dan dalam kondisi kejiwaan yang belum matang, maka perlu adanya perlakuan atau tindakan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2003, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Salah satu bentuk perlindungan khusus itu diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Aparat kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat²³, mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan sedini mungkin terhadap aksi tawuran yang dilakukan oleh para pelajar. Sebagai kontrol sosial, kepolisian harus bertindak cepat dalam menangani tawuran pelajar untuk mencegah kerugian besar, baik materiil maupun formil. Peran kepolisian tidak hanya sebatas menghentikan tawuran yang sedang terjadi,

²⁰ Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

²¹ Yoserwan, 2019, *Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Nagari Law Review, Volume 2 No. 2, Hlm 204.

²² *Ibid.*

²³ Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tetapi juga sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengendalikan tawuran pelajar di Kota Padang terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif.²⁴ Namun, secara keseluruhan seringkali pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah yang sama terhadap para pelaku tawuran pelajar, diantaranya belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara tegas mengenai pelajar yang melakukan aksi tawuran.²⁵

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tergambar bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penegakan hukum yang konkrit dari aparat penegak hukum mengingat Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya untuk bersikap tegas terhadap hukum yang dimiliki untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat. Fenomena ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian dalam Tawuran Pelajar”.

²⁴ S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm 79.

²⁵ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar?
3. Bagaimanakah upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak jelas ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.

3. Mengkaji dan menganalisis upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat yang baik bagi penulis, maupun orang lain. Maka, manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan kemajuan penyelidikan ilmiah dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Menggunakan wawasan yang diperoleh penulis selama kuliah untuk melakukan penelitian yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pemahaman mengenai penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.
 - b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terkait penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian dalam Tawuran Pelajar” merupakan hasil karya penulis. Karya ini bukan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan dua penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini, antara lain :

1. Nela Ade Fahrani, (2021), dengan judul Tesis “Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar SMA N 6 Dengan SMA N 70 Jakarta)”, dengan rumusan masalah yaitu 1) bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta melakukan tindak pidana perkelahian antar pelajar?, 2) bagaimana cara penyelesaian tindak pidana perkelahian pelajar SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan?

Hasil penelitian yang didapatkan adalah pihak penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan menangani kasus ini dengan dua cara, yaitu secara persuasif, dengan memanggil orang tua pelajar yang terlibat untuk membuat surat pernyataan dan dikembalikan kepada orang tua dan sekolah, serta secara hukum, menerapkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, kepada tersangka, yaitu siswa SMA N 70 Jakarta.

2. Haryono (2021), dengan judul tesis “Peran Orang Tua Dan Kepolisian Dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar (Studi Problematika Tawuran antar Pelajar di Wilayah Hukum Kota Cirebon), dengan rumusan masalah yaitu 1) bagaimana upaya orang tua dalam mengurangi tingkat kenakalan remaja di Kota Cirebon? 2) bagaimana kendala dan solusi dari kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Cirebon?

Hasil penelitian yang didapatkan adalah peran orang tua sangat signifikan dalam menekan kasus tawuran antar pelajar di antaranya lebih dalam memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari tawuran antar pelajar yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar yang dapat merugikan orang lain baik materil maupun non materil. Polisi merupakan penegak hukum dan garda terdepan dalam menekan kasus tawuran antar pelajar, oleh karena itu pihak kepolisian harus melakukan tindakan preventif pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang dampak dari tawuran. Sinergitas peran orang tua dan pihak kepolisian sangat dibutuhkan dan harus tetap terjaga dalam mencegah kasus tawuran antar pelajar sebagai bentuk solusi.

Adapun persamaan dari tesis di atas dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tawuran yang dilakukan oleh pelajar serta tindakan kepolisian dalam menangani kasus tawuran tersebut. Letak perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian dan fokus yang dianalisis oleh masing-masing penelitian. Nela Ade

Fahrani berfokus kepada penyelesaian perkelahian antara pelajar melalui prosedur hukum yang ada yaitu secara persuasif dan secara hukum di wilayah hukum Polresta Jakarta Selatan, sedangkan penulis lebih menekankan pada usaha Aparat Kepolisian Resor Kota Padang dalam menegakkan norma-norma hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Padang. Haryono meneliti tentang peran orang tua dan kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar di Kota Cirebon, sedangkan penulis meneliti tentang penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas adapun teori yang digunakan sebagai bahan analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu :

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang ada dalam

norma tersebut. Penegakan hukum juga dapat dikatakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁶ Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum membuat suatu tindak pidana, dapat dilakukan upaya-upaya agar suatu tindak pidana tidak terjadi. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Menurut S.Alam penegakan hukum pidana pada umumnya dibagi ke dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif :²⁷

1. Pre-Emtif.

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha yang dilakukan dalam upaya pre-emptif adalah menanamkan nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya S.Alam menyimpulkan bahwa dalam usaha *pre-emptif factor get* menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Sehingga dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

Dalam prakteknya, kepolisian menyebut istilah preemtif sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat

²⁶ Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 37

²⁷ S.Alam, *Op.Cit*, hlm 79.

menjadi *law abiding citizens* (warga negara yang taat pada hukum).²⁸ Pihak kepolisian berbicara tentang penegakan hukum tanpa menyebutkan hukum dan prosedur penegakan hukum sekalipun.²⁹

2. Preventif.

Upaya preventif menurut A.S Alam adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan sehingga mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Sasaran utama upaya preventif adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui sarana non penal. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya Represif menurut A.S Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada tahap inilah penegakan hukum dapat berperan melalui sarana penal.

²⁸ Meliala, Adrianus, 2006, *Kriminologi Tindak Pidana*, Gramedia Cipta, Jakarta, hlm 21

²⁹ *Ibid*

Josep Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :³⁰

a. *Total Enforcement.*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab pada penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement.*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat portal tersebut dikurangi *area of no enforcement* belum penegakan hukum ini pada penegak hukum diharapkan penegakan hukum di secara maksimal.

c. *Actual Enforcement.*

Dianggap *not a realistic expectation*, adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,

³⁰ Shanty Dellyana, *Op.cit*, hlm 39.

alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yaitu kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *Actual Enforcement*.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada dibelakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.³¹

Adapun Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah :³²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm 39

³² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimanakah penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar, apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar. Dalam tesis ini teori penegakan hukum bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tawuran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan kriminal agar menciptakan keteraturan sosial, mengembalikan harmoni dalam masyarakat, dan menegakkan keadilan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*delviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri

dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.³³ Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :³⁴

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.³⁵ Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “*penal*” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, dan upaya “*non penal*” yang

³³ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77

³⁴ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 113-114.

³⁵ *Ibid*, hlm 11

penenkanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.³⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik buakan pengobatan kausatif, dan pemidanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.³⁷

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm 3.

³⁷ Barda Nawawi Arief , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, hlm 78

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah ketiga yaitu bagaimanakah upaya Aparat Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar. Dalam tesis ini teori penanggulangan kejahatan bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum agar dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.³⁸ Landasan konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan

³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48

ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁹

Sudarto berpendapat bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Terakhir adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

³⁹ *Ibid*, hlm. 32

⁴⁰ Sudarto, 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm.113.

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴² Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

b. Tindak Pidana Kekerasan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴³

⁴¹ Shanty Dellyana, *Op.cit.*, hlm 33.

⁴² Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

⁴³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 69.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁴

Salah satu tindak pidana yang sering menjadi masalah serius dari waktu ke waktu adalah tindak pidana kekerasan. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, tindak kekerasan adalah:

“Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh

⁴⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20

Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.”⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan.⁴⁶ Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perilaku yang bersifat menganiaya atau menyiksa orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat cedera atau bahkan mengalami kematian.

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yesmil Anwar mengemukakan bahwa membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.⁴⁷

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 21

⁴⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.), Kekerasan, In Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>

⁴⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Opcit*, hlm 371

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan merupakan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

c. Tawuran Pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia "Tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang melibatkan banyak orang. Secara etimologis, tawuran adalah bentuk konflik sosial di mana konflik berasal dari kata kerja *configure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan sifat yang tidak terhindar dari kepentingan Negara terhadap kondisi anarkis.⁴⁸ Tawuran adalah perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau sekelompok orang. Tawuran adalah perilaku agresif dari individu atau kelompok. Agresif adalah cara bertarung dengan sangat kuat, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat diartikan sebagai menyakiti orang lain merusak orang lain.⁴⁹ Jadi tawuran secara luas adalah tindakan agresif (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak.

⁴⁸ Imam Anshori Saleh, 2004, *Tawuran Pelajar*, UD. Adipura, Jakarta, hlm. 87.

⁴⁹ Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Raja Grifindo Persada, Jakarta, hlm 19.

Selain dari salah satu sisi kehidupan pelajar, khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) siswa sering melakukan perkelahian ramai-ramai (Tawuran) atau perkelahian antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk dibangku sekolah. Dalam kecakapan didalam hukum, pelajar yang merupakan terminologi yang sering digunakan untuk orang yang masih menempuh pendidikan sampai pada lanjutan tingkat atas, dapat digunakan sebagai orang yang belum dewasa.⁵⁰

Secara psikologi, perkelahian yang melibatkan siswa remaja diklasifikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Secara etimologis, istilah *juvenile delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils*, yang berarti anak-anak, anak muda, karakteristik remaja, karakteristik khas pada masa remaja. Pada priode remaja, kenakalan remaja yang terabaikan, atau mengabaikan. Kemudian diperluas menjadi kejahatan, sosial, kriminal, melanggar aturan, berkelahi, membingungkan, meneror, dan tidak bisa diperbaiki.⁵¹ *Juvenile delinquency* sering disebut sebagai kenakalan remaja, tindakan yang diambil oleh anak-anak adalah manifestasi dari kesuburan remaja tanpa ada niat untuk menyakiti orang lain.

⁵⁰ Nurhayati, dan Tohap Alfian, 2012, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Vol. 9. No. 1,4, hlm 3

⁵¹Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.13.

Kenakalan remaja dalam hal berkelahian, dapat digolongkan kedalam 2 (dua) jenis delikueni, yaitu:⁵²

1) Delikueni Situasional, berkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat.

2) Delikueni Sistematis, para remaja yang terlibat berkelahian itu berada didalam suatu organisasi tertentu, geng, atau perkumpulan yang mana memaksa mereka untuk bisa menunjukkan jati diri kelompoknya tersebut melalui sebuah berkelahian. Disini ada aturan, norma, dan kebiasaan tertentu yang harus dipatuhi dan diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh suatu kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui pada masa remaja, seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng, yang mana akan membuat para remaja ini bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.

⁵² Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm 102

Adapun bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu: ⁵³

- a) Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain;
- b) Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan kesekolah lain, dll;
- c) Mengganggu jalannya aktifitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga menyebabkan terganggunya aktifitas orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Seperti pembajakan bus atau kendaraan umum;
- d) Melanggar aturan sekolah;
- e) Melanggar Undang-Undang hukum yang berlaku di suatu Negara;
- f) Melanggar aturan orang tua.

Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi.

⁵³ Sarwono, S.W., 2010, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵⁴ Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar dilihat dari yuridis empiris atau sosiologi hukum.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁵⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah

⁵⁴ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10.

yang dibahas.⁵⁶ Dalam penelitian ini data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu anggota Satuan Reserse dan Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resor Kota Padang yang menangani masalah kenakalan remaja khususnya tawuran yang berperan sebagai penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penelitian kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum.⁵⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui sumbernya yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Adapun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁸

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁹ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

a) Kamus Hukum;

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian antara peneliti

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, hlm.104.

dengan responden.⁶⁰ Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara.⁶¹ Untuk mendapatkan sampel pada wawancara digunakan metode *purposive sampling* yaitu hanya mengambil satu responden yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur dengan memenuhi persyaratan sebagai responden. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah mereka yang paling mengetahui tentang informasi yang peneliti cari sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.⁶² Wawancara dilakukan kepada seorang Kasubnit dari Satuan Reserse dan Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resor Kota Padang sebagai responden informan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.⁶³ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.74.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 26.

⁶² Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm

⁶³ Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca, bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses setelah dilakukannya pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.